



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi izin mendirikan bangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa setelah dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tarif retribusi izin mendirikan bangunan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan dan perubahan Tarif Retribusi dilakukan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. *Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.*
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kab. Sarolangun.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi harga per TDP bangunan sebagai dasar perhitungan tarif retribusi Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *22 September* 2014

9 BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA
CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *22 September* 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

TH

THABRONI ROZALI

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 32 TAHUN 2014
 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2014
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Harga Per TDP Bangunan Sebagai Dasar Perhitungan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai berikut:

a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

No	Luas Bangunan (m2)	Harga TDP		
		Bangunan Permanen	Bangunan Semi Permanen	Bangunan Sementara
1	2	3	4	5
1	L < 36	Rp.2.500,-	Rp.5.000,-	Rp.5.000,- ✓
2	36 s/d 54			
3	55 s/d 70			
4	71 s/d 104			
5	105 s/d 120			
6	121 s/d 155			
7	156 s/d 200			
8	L > 200			

b. Bangunan Gedung (Permanen).

No	Luas Bangunan (m2)	Harga TDP	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1	Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	Rp.5.000,-	Rp. 5.000,- ✓
2	Bangunan pendidikan, fasilitas umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kota	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,- ✓
3	Bangunan Rumah Sakit swasta, Klinik swasta, hotel	Rp.5.000,-	Rp.5.000,- ✓

4	Bangunan pendidikan formal swasta :		
	a. SD (sederajat)	0.000,-	0.000,- ✓
	b. SMP (sederajat)	0.000,-	0.000,- ✓
	c. SMA (sederajat)	0.000,-	0.000,- ✓
	d. Perguruan Tinggi	0.000,-	0.000,- ✓
5	Bangunan Pendidikan non formal	0.000,-	0.000,- ✓

c. Bangunan Gedung (Semi Permanen)

No	Luas Bangunan (m2)	Harga TDP
1	2	3
1	Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	Rp. 5.000,- ✓
2	Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kota	Rp. 2.500,- ✓

d. Pagar/Tembok.

No	Luas Bangunan (m2)	Harga TDP	
		Permanen	Semi Permanen
1	2	3	4
1	Gedung	Rp. 2.500,-	Rp. 1.500,- ✓
2	Rumah Tinggal		
	a. type 36	Rp. 2.500,-	Rp. 1.500,- ✓
	b. diatas type 36	Rp. 2.500,-	Rp. 1.500,- ✓

e. Bangunan Lainnya.

No	Luas Bangunan (m2)	Harga TDP	Keterangan
1	2	3	4
1	Gudang Barang	Rp. 5.000,-	*) Untuk Tower Telekomunikasi ✓ dihitung berdasarkan luas tapak bangunan ✓
2	Gudang Bahan Kimia	Rp. 5.000,-	
3	Tower Telekomunikasi *)	Rp. 5.000,-	**) Untuk Kolam Renang dihitung berdasarkan luas permukaan kolam. ✓
4	Kolam Renang **)	Rp. 5.000,-	
5	Lapangan Parkir	Rp. 5.000,-	

TELAH DITELITI KEBENARAN

KORWAS/ISTANSI TGL	BPPSP	KABAG HUKUM SETDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Drs. PARUL ROZI		AHMAD NASRI
NIP. 196510131993031008		NIP. 196711101997031008

BUPATI SAROLANGUN,
[Signature]
CEK ENDRA